

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 1946 TENTANG CUKAI TEMBAKAU.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa percentage cukai tembakau dirasakan amat tinggi dan

memberatkan kepada rakyat;

Mengingat akan: a. Osamu Seirei No. 3 tahun 1943;

b. Osamu Seirei No. 27 tahun 1944;

Mengingat : akan Undang-undang cukai tembakau (Staatsblad 1932 No. 517)

dengan perubahan-perubahannya;

Mengingat : akan pasal 5, pasal 23 ayat (2), Aturan Peralihan pasal IV

Undang-Undang Dasar serta Maklumat Wakil Presiden tanggal 16

Oktober 1945 No. X.

Dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat;

Memutuskan:

- I. Membatalkan Osamu Seirei No. 3 tahun 1943 dan Osamu Seirei No. 27 tahun 1944.
- II. Menetapkan aturan seperti berikut :

UNDANG-UNDANG TENTANG MENURUNKAN CUKAI TEMBAKAU.

Pasal 1.

Dengan berlakunya Undang-undang ini Osamu Seirei No. 3 tahun 1943 dan Osamu Seirei No. 27 tahun 1944 menjadi batal.

Pasal 2.

Diantara ayat (1) dan (2) dari pasal 5 Undang-undang Cukai Tembakau (Staatsblad 1932 No. 517) disisipkan ayat yang bunyinya sebagai berikut :

- 1 a. Harga eceran yang dimaksudkan pada ayat (1) ditetapkan oleh pegawai yang ditunjuk oleh Kepala Pejabatan Bea dan Cukai menurut aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pembesar tersebut.
- 1 b. Untuk penetapan tersebut pengusaha paberik harus memasukkan keterangan tentang angka-angka yang diperlukan.
- 1 c. Dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Kepala Pejabatan Bea dan Cukai pegawai yang tersebut pada ayat (1a) harus memperhatikan nasehat dari satu panitya ahli-ahli yang ditetapkan oleh Kepala Pejabatan tersebut.

Pasal 3.

Undang-undang ini mulai berlaku untuk Jawa dan Madura pada hari diumumkannya, dan untuk daerah lain pada hari yang akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 9 Nopember 1946. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

SOEKARNO.

Menteri Keuangan

SAFROEDIN PRAWIRANEGARA.

Diumumkan pada tanggal 9 Nopember 1946. Sekretaris Negara,

A.G. PRINGGODIGDO.